



BUKU I
LAPORAN HASIL AUDIT
RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang IUIPHHK
PT AGRA BAREKSA INDONESIA
Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Kantor / Pabrik
Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia



Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
April 2021

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang menyatakan pada Pasal 7 point (2) berbunyi “S-LK wajib dimiliki oleh pemegang: IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK termasuk IPPKH, IUIPHHK termasuk IPKR, IUI, TDI, TPT, Perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP, IRT/pengrajin, dan Pemilik hutan hak”.

Standar pelaksanaan Sertifikasi VLK yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

PT AGRA BAREKSA INDONESIA (selanjutnya disebutkan dengan PT. ABI) telah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan penilaian sertifikasi VLK kepada LVLK PT TUV Rheinland Indonesia. Proses sertifikasi VLK yang telah dilaksanakan di PT ABI adalah sebagai berikut :

- Audit Resertifikasi VLK dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Mei 2018. Audit dilaksanakan oleh tim audit PT TUV Rheinland Indonesia yang beranggotakan 2 orang.
- Audit Penilikan I dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh tim audit PT TUV Rheinland Indonesia yang beranggotakan 2 orang.
- Audit Penilikan II SVLK dilaksanakan secara remote audit berpedoman pad Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produkki Lestari dan Verifikasi Legalita Kayu pada tanggal 6-7 Juli 2020 oleh tim audit PT TUV Rheinland Indonesia yang beranggotakan 2 orang. Sedangkan pedoman penilaian mengacu pada standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3.3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 Audit.
- Audit Resertifikasi dilaksanakan secara [remote audit] sesuai audit plan pada [tanggal pelaksanaan] oleh tim audit PT TUV Rheinland Indonesia yang beranggotakan [2 orang] dengan mengacu kepada standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Lampiran 4.2.

Dalam melakukan verifikasi, Tim Auditor bersifat independen dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan perusahaan (auditee) yang dVerifikasi serta tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga



LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Remote Audit
PT AGRA BAREKSA INDONESIA



penilaian akan objektif dan dapat dipercaya dengan mengikuti sistem verifikasi yang digunakan.

Laporan Audit Sertifikasi SVLK ini menjabarkan hasil verifikasi dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemegang izin untuk memenuhi standar legalitas kayu sesuai yang dipersyaratkan oleh Pemerintah. Keputusan hasil verifikasi Tim Auditor yang tertuang dalam laporan verifikasi ini telah mempertimbangkan/mempergunakan dokumen-dokumen tambahan yang disampaikan oleh pemegang izin, dokumen tersebut berkaitan dengan verifier-verifier kategori " Tidak Memenuhi " pada periode waktu yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Jakarta, 14 Mei 2021

PT TUV Rheinland Indonesia,

Tim Auditor VLK

DAFTAR ISI

Bab	Daftar Isi	Hal
	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	3
	Daftar Tabel	4
	Daftar Gambar	5
I.	PENDAHULUAN	6
1.1	Latar Belakang	6
1.2	Maksud, Tujuan, Standar dan Sasaran Sertifikasi	7
II.	IDENTITAS PEMEGANG IZIN DAN LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	9
2.1	Identitas Pemegang Izin	9
2.2	Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	11
III.	METODOLOGI VERIFIKASI	13
3.1	Metode Verifikasi	13
3.2	Kriteria dan Indikator	16
3.3	Tahapan Kegiatan Audit Penilikan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu	16
IV.	HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS	22
V.	KESIMPULAN	
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Rekomendasi	65
	Daftar Peraturan dan Dokumen/Data Yang Diverifikasi Pada Setiap Verifier	67

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
III.1	Metode Pengambilan Sampel Lokasi Multi-site	18
P.I-1	Data Rencana dan Realisasi Bahan Baku Dalam Laporan RPBBI Tahun 2020 dan 2021	33
P.II-1.	Rekapitulasi Mutasi Kayu Bulat Periode Maret 2020 – Maret 2021	49
P.II-2.	Rekapitulasi Mutasi Kayu Olahan (Chip) Periode Maret 2020 – Maret 2021	50
V-1.	Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier SVLK PT Agra Bareksa Indonesia	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal
P1-1.	Pelaporan RPBBi Online	
P.2-1.	Proses Produksi Wood chip	45
P.2-2.	Pelabelan Lacak Balak	46
P.4-1.	Implimentasi K3	60

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan produk kayu di pasar International telah mengalami perubahan paradigma menjadi perdagangan produk kayu yang ramah lingkungan dan perdagangan produk kayu yang bertanggung jawab (*Responsible Wood Product Purchasing*). Sejak meningkatnya issue *illegal logging* dan issue sertifikasi hutan di pasar international, maka mau tidak mau negara-negara yang menjadi produser produk kayu termasuk Indonesia disibukan dengan issue ini. Beberapa negara seperti Negara Eropa dan US memberlakukan bahwa produk kayu yang masuk ke negara mereka haruslah dari hutan yang dikelola secara baik (*sustainable*) atau paling tidak telah dVerifikasi legalitasnya.

Dengan kondisi kehutanan di Indonesia saat ini masih dirasakan oleh beberapa pengusaha di bidang pengelolaan hutan cukup sulit untuk menerapkan praktek pengelolaan hutan yang lestari seperti ditetapkan dalam standard yang ada, karena beberapa alasan seperti kondisi di lapangan yang tidak mendukung dan kebijakan pemerintah yang belum kondusif serta belum adanya intensif yang memadai baik dari pasar maupun dari pemerintah, sementara tuntutan dan tekanan pasar international cukup tinggi.

Dari hambatan di atas, pilihan yang ada saat ini adalah dengan membuktikan kepada pembeli produk kayu (*importir*) bahwa produk kayu yang dijual (ekspor) setidaknya telah dVerifikasi legalitasnya oleh lembaga independen yang kredibel. Membuktikan atau memverifikasi legalitas produk kayu itu sendiri harus dibuktikan dengan suatu verifikasi yang kredible dengan mengacu kepada suatu kriteria atau standar yang ada atau standar yang disepakati bersama dan diakui oleh pasar international.

Dari hambatan di atas, pilihan yang ada saat ini adalah dengan membuktikan kepada pembeli produk kayu (*importir*) bahwa produk kayu yang dijual (ekspor) setidaknya telah di verifikasi legalitasnya oleh lembaga independen yang kredibel. Membuktikan atau memverifikasi legalitas produk kayu itu sendiri harus dibuktikan dengan suatu verifikasi yang kredible dengan mengacu kepada suatu kriteria atau standar yang ada atau standar yang disepakati bersama dan diakui oleh pasar international.

Dalam rangka hal tersebut, untuk melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal maka dikembangkan sistem penjaminan legalitas kayu (*Timber legality Assurance System*) yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan melibatkan para pihak, baik dalam penyusunan standar verifikasi legalitas kayu maupun kelembagaannya dengan prinsip *governance*, *credibility*, dan *representativeness*. Berdasarkan proses para pihak tersebut, pemerintah Indonesia telah membangun Sistem Verifikasi legalitas Kayu dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Dengan Peraturan ini Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang izin dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ISO/IEC Guide 65:1996 Jo ISO/IEC 17065 : 2012.

PT TUV Rheinland Indonesia telah diakreditasi oleh KAN sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK), dan telah mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dengan standar tersebut di atas.

Proses remote audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini mengacu kepada peraturan dan ketentuan berikut :

1. ISO/IEC Guide 65 : 1996 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.
2. ISO/IEC Guide 23 : 1982 Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems.
3. Surat Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.95/PHPL/PPHH/HPL.3/3/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberlakuan Perpanjangan Jatuh Tempo S-PHPL/S-LK.
4. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional No. 003/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Akreditasi Dan Penilaian Kesesuaian.
5. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional No. 004/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi.
6. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal PHPL No. SE.05/PHPL/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
7. Intruksi Kerja Pelaksanaan Audit dengan Metode Remote Audit dalam S-PHPL dan S-VLK Nomor 01/003476/5/2020 tanggal 1 Juni 2020.

Dasar dilakukannya kegiatan audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT Agra Bareksa Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT TUV Rheinland Indonesia adalah berdasarkan :

1. Surat permohonan atau pengajuan Sertifikasi VLK melalui pengisian form aplikasi yang ditandatangani PT Agra Bareksa Indonesia
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT Agra Bareksa Indonesia dengan LVLK PT TUV Rheinland Indonesia.

1.2. Maksud, Tujuan, Standar dan Sasaran Verifikasi

1.2.1. Maksud Verifikasi

- 1.2.2.** Maksud dari kegiatan audit Resertifikasi VLK ini secara umum adalah untuk melaksanakan kegiatan penilaian terhadap konsistensi penerapan dan pemenuhan verifier yang tercantum dalam Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang [IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT,

DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP] [nama perusahaan] PT Agra Bareksa Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku di Indonesia.

1.2.3. Tujuan Verifikasi

Sedangkan tujuan dari kegiatan audit Rsesertifikasi VLK di PT Agra Bareksa Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data dan penilaian eksternal terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan dan verifikasi di lapangan.
2. Melakukan audit kepada organisasi / perusahaan dengan skema standar yang telah ditetapkan.

1.2.4. Standar Verifikasi

Standar yang digunakan dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK terhadap IUI PT Agra Bareksa Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur adalah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP

1.2.5. Sasaran Verifikasi

Sasaran audit Resertifikasi VLK ini adalah pemegang IUIPHHK PT Agra Bareksa Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Agra Bareksa Indonesia.

Waktu pelaksanaan audit dokumen Resertifikasi VLK ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di kantor PT TUV Rheinland Indonesia dan kegiatan remote audit di laksanakan di PT Agra Bareksa Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan audit plan, yaitu tanggal 12-14 April 2021

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN DAN LEMBAGA VLK

2.1. Identitas Pemegang Ijin

1	Organisasi / Auditee	:	PT AGRA BAREKSA INDONESIA
2	Lokasi	:	<p>Kantor : Grand Sudirman, Panin Tower. Jl. Jenderal Sudirman No. 7 Level 11 No. 1B. Balikpapan 76113.</p> <p>Pabrik : Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur</p>
3	Kategori Industri	:	Industri Wood Chips
4	Ijin Industri IPHHK	:	<p>IUIPHHK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Agra Bareksa Indonesia Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.</p>
5	Akte pendirian perusahaan	:	<p>Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 20 Desember 2010, dibuat di hadapan Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kudus.</p> <p>Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (A.n. Menteri Hukum dan HAM) No. AHU-14217.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir Akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agra Bareksa Indonesia Berkedudukan di Kota Jakarta Pusat nomor 17 tanggal 30 Januari 2019. Perubahan anggaran dasar PT Agra Bareksa Indonesia telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006185.AH.01.02. Tahun 2019 ditetapkan di Jakarta 07 Februari 2019</p>
6	Jenis produk	:	Wood Chips
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Acacia mangium
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	- Wood Chips = 275.000 ton/tahun, <i>atau setara</i> 261.313 m ³ /tahun
9	Pemegang saham	:	- PT Bukit Muria Jaya Karton : 983,429 saham - PT Sapta Prima Persada : 1 saham

10	Komisaris	:	Komisaris Utama Frankie Adrianov Justinus Direktur Utama Hendrik Suherman
12	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Lasmer Samuel Damanik
13	Jumlah karyawan	:	37 Orang

2.2. Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

1	Nama LV-LK	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016. Akta No 14 Tanggal 08 Juni 2018 Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn tentang penambahan bidang usaha
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur) <u>Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Wahyu (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

Profil Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu

No	Nama Auditor	Jabatan	Kualifikasi
1	M. Jamaluddin Al Afghoni	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarjana Pertanian b. Pengalaman Kerja 12 Tahun Auditor PHPL c. Pengalaman Kerja 10 tahun sebagai Auditor SVLK d. Auditor/Lead Auditor: SVLK, PHPL, ISPO, 2. Training/Pelatihan: SVLK, ISPO, ISO IRCA 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3. Lulus Uji Kompetensi Auditor PHPL & SVLK Industri
2	Wahyu	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarjana Teknik Mesin dan Magister Teknik Mesin b. Pengalaman kerja: 8 tahun sebagai Auditor SVLK. c. Auditor/Lead Auditor: SVLK, ISO 9001, ISO 14001, ISPO, RSPO, COC-LEI d. Training/Pelatihan: SVLK, COC LEI, ISPO, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, ISO 22000, VLO, RIL, SMK3, Ahli K3 Umum. e. Lulus Uji Kompetensi Auditor SVLK Industri
4	Heni Handayani, S.Hut	Pengambil Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarjana Kehutanan. b. Pengalaman kerja 3 tahun sebagai Kepala Bagian Perencanaan IUPHHK-HA PT Dalek Hutani Esa Provinsi Jambi. a. Lead Auditor : PHPL & SVLK, VLO, PHTL – LEI, IFCC, ISPO. b. Training/Pelatihan : PHPL & SVLK, ISO IRCA 9001, SFM PEFC/IFCC, CoC PEFC/IFCC.

III. METODOLOGI VERIFIKASI

3.1. Metode Verifikasi

Metode verifikasi yang digunakan dalam kegiatan remote audit Resertifikasi VLK terhadap IUIPHHK PT Agra Bareksa Indonesia adalah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP

3.1.1. Metoda Penilaian Dokumen

Penilaian dokumen merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, dan menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penilaian dokumen yang akan dilakukan meliputi dokumen dan data perusahaan, terdiri dari dokumen primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara penelaahan berbagai dokumen-dokumen seperti dokumen legalitas perusahaan, dokumen yang menyangkut perijinan perusahaan, dokumen realisasi produksi dan laporan penggunaannya, laporan-laporan penelitian yang relevan dengan kriteria dan indikator yang disyaratkan. Dokumen-dokumen yang ditelaah untuk aspek lingkungan antara lain; AMDAL, laporan UKL dan UPL dan dokumen-dokumen lain yang relevan. perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan keuangan, form-form yang digunakan dalam proses produksi, bukti transaksi, hasil-hasil studi dan lain-lain. Dokumen-dokumen dan laporan yang akan dinilai dalam kegiatan ini meliputi dokumen yang ada di unit manajemen dalam rentang waktu *12 (dua belas) bulan terakhir*.

Analisis data yang meliputi data primer dan data sekunder, analisis data primer dan data sekunder dari proses penilaian lapangan dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang telah baku (matematis) dan umum digunakan. Pada prinsipnya, analisis data yang dilakukan tergantung pada keoptimalan data untuk bisa menjawab suatu kriteria, indikator dan verifier, ketersediaan data, kondisi serta kendala-kendala lapangan yang dijumpai. Pada beberapa indikator, analisis data dilakukan secara diskriptif (*recognition*), distribusi frekuensi dan prosentase sehingga dapat mendukung data primer atau sekunder yang dianalisis secara matematis.

Kegiatan yang ada dalam penilaian dokumen ini juga menyangkut kegiatan seperti :

- Mempelajari dan menganalisa dokumen legalitas yang dimiliki oleh perusahaan mulai dari dokumen Akta Pendirian perusahaan sampai perubahan yang terakhir, izin usaha industri, izin gangguan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan, dsb.
- Mempelajari dan menganalisis dokumen ketenagakerjaan IUIPHHK, IUI dan dokumen tambahan yang diperlukan.
- Mempelajari dan menganalisa semua rekaman atau catatan terkait (laporan-laporan, dsb.) yang terkait dan diperlukan pada verifikasi ini.

3.1.2. Metoda Verifikasi Di Lapangan pada Remote Audit

Dalam kegiatan audit Resertifikasi VLK dilakukan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria, indikator dan verifier verifikasi legalitas kayu, sehingga diperoleh jawabannya. Cara/metoda yang ditempuh meliputi :

1. **Wawancara** (wawancara responden dan wawancara informan), dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang dimodifikasi untuk menjawab kriteria, indikator dan verifier yang disyaratkan. Sasaran wawancara informan adalah unit manajemen serta informan lain yang masih relevan dalam konteks penilaian kinerja unit manajemen.
2. **Verifikasi dokumen** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen pemegang izin dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
3. **Observasi lapangan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
4. **Uji petik dilapangan** dengan mengambil sampling sesuai dengan yang diatur dalam Permenhut No. 09/Menhut-II/2005 dan akan disesuaikan dengan jumlah persediaan kayu yang ada saat penilaian dilakukan, memeriksa keabsahan dan kelengkapan dari dokumen yang dinilai, kemudian memeriksa dan membanding realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang sah. Untuk uji petik di lapangan, pengambilan data dan cara uji ukur kayu diserahkan kepada petugas di auditee yang kompetensinya sesuai.

Penentuan jumlah batang kayu bulat yang akan di uji petik adalah sebagai berikut :

- Apabila jumlah batang dari satu partai kurang atau sama dengan 100 batang maka jumlah sampelnya adalah 100%
- Apabila jumlah batang dari satu partai antara 101 sampai dengan 1000 batang maka jumlah sampelnya minimal 100 batang
- Apabila jumlah batang dari satu partai lebih dari 1000 batang, maka jumlah sampelnya adalah 10%.

Untuk menjawab kebutuhan indikator dan verifier, proses penilaian lapangan tidak dilakukan secara terpisah pada satuan waktu dan tempat untuk setiap indikator dan verifier pada waktu dan tempat yang sama, kadang-kadang dapat dilakukan penilaian untuk lebih dari satu indikator atau verifier.

3.1.3. Lokasi Pengambilan Data, Pengamatan dan Pengukuran

Lokasi pengambilan data dilakukan di kantor dan pabrik pemegang izin PT Agra Bareksa Indonesia Lokasi pengambilan data primer, pengamatan dan pengukuran, dilakukan di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kriteria, indikator dan verifier yang akan diamati dan dianalisis.

3.1.4. Metode Pengambilan Keputusan

Hasil analisis data dan informasi pada setiap verifier, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dipersyaratkan pada masing-masing verifier, sehingga dapat ditentukan norma penilaian verifier pada audit VLK.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP

Dokumen yang dipakai sebagai acuan ini tidak mutlak digunakan dalam menilai pada masing-masing indikator atau verifier, hal ini disebabkan antara lain :

- 1) tidak semua indikator atau verifier mungkin ada dalam suatu UM,
- 2) tidak semua indikator atau verifier terjawab sesuai dengan dokumen,
- 3) pertimbangan-pertimbangan teknis dan non-teknis lain yang membuat suatu penilaian menjadi menyimpang dari dokumen, sehingga Auditor harus berani menyimpulkan sendiri tanpa mengacu dokumen tersebut.

Tahap Pelaksanaan pengambilan keputusan hasil audit Resertifikasi VLK akan dilaksanakan oleh tim Pengambil Keputusan dengan tahapan seperti berikut ini :

- a. Keputusan persetujuan/penolakan perpanjangan masa berlaku sertifikat PT Agra Bareksa Indonesia akan dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan Penilaian Audit yang dilaksanakan oleh tim auditor. Dalam kegiatan audit Penilaian V VLK ini pengambilan keputusan akan dilakukan oleh personal yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan yang berasal dari internal PT TUV Rheinland Indonesia.
- b. Laporan hasil audit lengkap yang sudah dibuat oleh Tim audit VLK akan diterima oleh pengambil keputusan paling lambat 14 (*empat belas*) hari kalender sejak pertemuan penutupan audit sertifikasi dilaksanakan.
- c. Pengambil Keputusan dipastikan akan mendapatkan laporan akhir yang juga sudah memasukan keberatan atau perbaikan dari pihak auditee atas laporan audit yang dibuat oleh tim penilai lapangan dan telah diselesaikan oleh Tim *adhoc*.
- d. Sebelum proses pengambilan keputusan, pengambil keputusan memeriksa kelengkapan dokumen laporan yang diperlukan yang mencakup :
 - Laporan Penilaian VLK (Buku I)
 - Lampiran Laporan (Buku II)
 - Resume Hasil Penilaian
 - Rencana Audit/Audit Plan
 - Kontrak Penilaian

- Laporan Tinjauan Kontrak
 - Dokumen-Dokumen Berita Acara yang diperlukan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu
- e. Proses pengambilan keputusan juga bila diperlukan dihadiri oleh tim audit lapangan untuk keperluan klarifikasi oleh pengambil keputusan atau Tim pengambil keputusan.
- f. Keputusan hasil Penilaian VLK berupa penerbitan sertifikat (*jika terjadi perubahan data*) atau persetujuan/penolakan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu yang telah dimiliki oleh PT Agra Bareksa Indonesia.
- g. Penyampaian dan pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 21 (*duapuluh satu*) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
- h. Laporan hasil audit Penilaian VLK disajikan dalam bentuk soft copy dalam format pdf dan buku disampaikan kepada auditee, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- i. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan atau media massa.

3.2. Kriteria dan Indikator

Kriteria dan indikator yang digunakan oleh Tim Auditor dalam melakukan Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lampiran 4.2 dengan jumlah kriteria dan indikator yang diterapkan ada 4 Prinsip, 8 Kriteria, 14 Indikator, 46 Verifier.

3.3. Tahapan Kegiatan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

3.3.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan dengan mengacu kepada Prosedur Pelaksanaan Verifikasi LK Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI (TRID-PROC-LVLK-003) yang mencakup :

- a. Perekrutan tim auditor verifikasi legalitas kayu dengan mengacu kepada daftar auditor VLK PT TUV Rheinland Indonesia.
- b. Persiapan logistik, perjalanan dan akomodasi dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan verifikasi dan jumlah HOK (hari orang kerja) yang diperlukan.
- c. Pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan obyek yang akan di sertifikasi.
- d. Pemberitahuan kepada pemegang izin yang akan dVerifikasi terkait dengan rencana verifikasi legalitas kayu dengan mengirimkan surat pemberitahuan rencana audit VLK.
- e. Pembuatan rencana audit verifikasi legalitas kayu.

3.3.2. Pelaksanaan Audit Lapangan

Tahap audit verifikasi lapangan legalitas kayu mengacu kepada Prosedur Pelaksanaan Verifikasi LK Pada Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP (MS-0034761) yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Sebelum audit di lapangan dilakukan, harus dipastikan tim audit telah menetapkan program auditnya termasuk rencana dan jadwal audit dan susunan tim audit dan ketua tim audit.
- b. Rencana audit selanjutnya disampaikan kepada klien/auditee dan dipresentasikan pada pertemuan pembukaan kepada klien.
- c. Penugasan dan pengaturan kerja tim audit ditetapkan dalam rencana audit.
- d. Setiap anggota tim audit harus mempersiapkan daftar periksa atau check list audit dan rencana pengambilan sampling audit untuk masing-masing aspek yang akan diauditnya.
- e. Pada saat audit di lapangan harus dipastikan bahwa semua verifier dari masing-masing indikator dapat diverifikasi. Daftar periksa atau check list dapat menjadi acuan untuk pemenuhan ketercukupan masing-masing verifier.
- f. Verifikasi LK pada dokumen Pemegang IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran 4; 4.2/4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- g. Verifikasi dokumen, merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Verifikasi dokumen dilakukan dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan pada Pemegang IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran 4; 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- h. Observasi lapangan, merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. Metode verifikasi lapangan dan dokumen mengacu kepada Lampiran 4; 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- i. Pada saat verifikasi di lapangan hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
 - Pertemuan Pembukaan dan dibuatkan Notulensi Pertemuan Pembukaan yang dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.
 - Dalam Pertemuan pembukaan tersebut, Lead Auditor menginformasikan rencana audit, ringkasan singkat bagaimana audit akan dilaksanakan, mengkonfirmasi saluran komunikasi, memberikan kepada auditee untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Selain itu dalam rapat pembukaan audit juga perlu diperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Perkenalan peserta, termasuk ringkasan tugasnya/peranannya;
 - b) Konfirmasi tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit;
 - c) Konfirmasi jadwal audit dan pengaturan lain dengan auditi, seperti tanggal dan waktu untuk rapat penutupan, rapat interim antara tim audit dan manajemen auditi, serta perubahan yang menyusul;

- d) Metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit, termasuk menjelaskan kepada auditi bahwa bukti audit hanya akan didasarkan pada sampel informasi yang tersedia dan oleh karena itu terdapat unsur ketidakpastian dalam audit;
- e) Konfirmasi saluran komunikasi formal antara tim audit dan auditi;
- f) Konfirmasi bahasa yang digunakan selama audit;
- g) Konfirmasi bahwa selama audit, auditi akan selalu diberi informasi perkembangan audit;
- h) Konfirmasi bahwa sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit tersedia;
- i) Konfirmasi hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan;
- j) Konfirmasi prosedur keselamatan kerja, tindakan darurat, dan keamanan yang sesuai untuk tim audit;
- k) Konfirmasi ketersediaan, peran dan identitas setiap pemandu;
- l) Metode pelaporan, termasuk pengkategorian ketidaksesuaian;
- m) Informasi tentang kondisi yang dapat menyebabkan audit diakhiri;
- n) Informasi tentang sistem banding terhadap pelaksanaan dan kesimpulan audit.

j. Pengumpulan dan verifikasi informasi

- Selama audit, informasi yang sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit, termasuk informasi yang terkait dengan hubungan antar fungsi, kegiatan dan proses, sebaiknya dikumpulkan dengan sampling yang sesuai dan sebaiknya diverifikasi. Hanya informasi yang dapat diverifikasi yang dapat menjadi bukti audit. Bukti audit sebaiknya direkam.
- Bukti audit didasarkan pada sampel informasi yang tersedia. Oleh karena itu terdapat unsur ketidakpastian dalam audit, yang sebaiknya menjadi perhatian dalam membuat kesimpulan audit.
- Metode untuk mengumpulkan informasi mencakup :
 - a) Wawancara/diskusi
 - b) Verifikasi dokumen
 - c) Observasi lapangan
 - d) Uji petik/sensus
 - e) Tinjauan dokumen

k. Pengambilan contoh untuk organisasi multi lokasi

Metode pengambilan contoh lokasi mengacu kepada ketentuan berikut :

Tabel III.1. Metode Pengambilan Sampel Lokasi Multi-site.

Type audit	Pengambilan contoh	Keterangan
Audit awal	$(Y = \sqrt{x})$	Y = ukuran sample X = jumlah lokasi terjauh Dibulatkan ke atas
Audit surveillance	$(Y = 0.6 \sqrt{x})$	Y = ukuran sample X = jumlah lokasi terjauh Dibulatkan ke atas Pengambilan contoh tidak dilakukan pada lokasi yang sama dengan audit awal

Type audit	Pengambilan contoh	Keterangan
Audit resertifikasi	($Y = 0.8 \sqrt{x}$)	Y = ukuran sample X = jumlah lokasi terjauh Dibulatkan ke atas Pengambilan contoh tidak dilakukan pada lokasi yang sama dengan audit awal

Apabila sertifikasi multi lokasi VLK dilakukan, maka LVLK harus memeriksa daftar keseluruhan lokasi yang dicakup oleh organisasi multi lokasi.

l. Perumusan temuan audit

- Bukti audit dievaluasi terhadap kriteria audit untuk menghasilkan temuan audit. Temuan audit dapat menunjukkan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit. Bila tercakup dalam tujuan audit, temuan audit dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan.
- Tim audit melakukan pertemuan untuk meninjau temuan audit pada tahap yang sesuai selama audit.
- Kesesuaian dengan kriteria audit sebaiknya dirangkum untuk menunjukkan lokasi, fungsi atau proses yang diaudit. Bila tercakup dalam rencana audit, setiap temuan kesesuaian dan bukti pendukungnya sebaiknya juga direkam.
- Ketidakesuaian dan bukti audit pendukungnya sebaiknya direkam. ketidaksesuaian dapat dikelompokkan. Ketidakesuaian tersebut sebaiknya ditinjau dengan auditi untuk memperoleh kepastian bahwa bukti audit adalah akurat, dan bahwa ketidaksesuaian dipahami. Setiap upaya sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat perihal bukti dan / atau temuan audit, dan hal-hal yang tidak dapat disepakati sebaiknya direkam.

m. Penyiapan kesimpulan audit sebelum dilakukan pertemuan penutupan

n. Pelaksanaan pertemuan penutupan

- Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan.
- Pertemuan penutupan dipimpin oleh ketua tim audit dan diselenggarakan untuk mempresentasikan temuan dan kesimpulan audit sehingga temuan dan kesimpulan tersebut dimengerti dan disetujui oleh auditi dan bila sesuai untuk menyepakati jangka waktu yang diberikan kepada auditi untuk menyampaikan rencana tindakan korektif dan pencegahan. Peserta rapat penutupan sebaiknya termasuk auditi, dan dapat juga mencakup klien audit dan pihak lain. Bila perlu, ketua tim audit sebaiknya memberitahu auditi tentang situasi yang ditemui selama audit yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap kesimpulan audit.
- Dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan Pemegang Izin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pertemuan penutupan, dan bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen maka dinyatakan tidak memenuhi.
- Setiap perbedaan pendapat yang terkait dengan temuan dan/atau kesimpulan audit antara Tim audit dan pemegang izin sebaiknya dibahas dan bila mungkin diselesaikan. Bila tidak dapat diselesaikan, seluruh pendapat sebaiknya direkam.

- Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

3.3.3. Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan

- a. Tim audit membuat laporan berdasarkan format acuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.
- b. Laporan audit Sertifikasi VLK mencakup Buku I Laporan Audit VLK, Buku II Lampiran Laporan VLK dan Resume Hasil Verifikasi.
- c. Disajikan dalam bentuk buku dan soft copy untuk disampaikan kepada Pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah selesainya Pertemuan Penutupan.

3.3.4. Pengambilan Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- a. Keputusan (Pemberian, Kelanjutan, Pembekuan atau Pencabutan) Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga tetap sebagai Pengambil Keputusan tidak kompeten, maka Pengambil Keputusan harus didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi.
- b. Keputusan Penerbitan atau Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin "Memenuhi".
- c. Dalam hal hasil verifikasi "Tidak Memenuhi", LV-LK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Pemegang Izin dan LV-LK memberi kesempatan Pemegang Izin untuk memperbaiki verifier yang "Tidak Memenuhi" dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.
- d. Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan jika terdapat verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI yang "Tidak Memenuhi" dan tidak diperbaiki sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.
- e. Keputusan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat; secara hukum terbukti membeli dan atau menerima dan/atau menyimpan dan atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; pemegang izin kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau Izin usaha dicabut dan/atau; pemegang S-LK tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3(tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat, sesuai lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUPHHK, IPKR, IUI, TPKT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
- f. LV-LK tidak boleh mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat LK.

- g. LV-LK memberikan keputusan Sertifikat Legalitas Kayu yang ditandatangani oleh Pengambil Keputusan kepada setiap Pemegang Izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK.
- h. Pada saat kontrak Verifikasi LK sudah dilakukan, maka LV-LK memilih dan mengangkat Tim pengambil keputusan yang terdiri dari 1 orang atau bila diperlukan membuat tim pengambil keputusan yang terdiri dari maksimal 3 orang.
- i. Laporan hasil audit lengkap yang sudah dibuat oleh Tim audit VLK diterima oleh pengambil keputusan atau tim pengambil keputusan paling lambat 7 hari kalender sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan.
- j. Harus dipastikan bahwa laporan audit akhir adalah laporan audit yang diserahkan kepada pengambil keputusan atau Tim pengambil keputusan sudah memasukan keberatan atau perbaikan dari pihak auditee atas laporan audit yang dibuat oleh Tim penilai lapangan dan telah diselesaikan oleh Tim *ad hoc*.
- k. Pengambil keputusan atau Ketua tim pengambil keputusan menetapkan jadwal dan rencana proses pengambilan keputusan, sedangkan tempat pengambilan keputusan bisa ditetapkan di kantor lembaga sertifikasi maupun di luar kantor.
- l. Bila proses pengambilan keputusan oleh satu tim, namun tidak dapat dihadiri semua anggota tim dalam suatu pertemuan pengambilan keputusan karena suatu hal, maka Lembaga Verifikasi dapat melaksanakan prosesnya dengan *teleconference* atau media lain yang memungkinkan adanya pembahasan laporan hasil audit pada media tersebut seperti email, web jejaring sosial, internet chat conference, dll. sejauh rekamannya proses pengambilan keputusan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan.
- m. Sebelum proses pengambilan keputusan, pengambil keputusan atau ketua tim pengambil keputusan memeriksa kelengkapan dokumen laporan yang diperlukan yang mencakup :
- Laporan Penilaian VLK
 - Lampiran Laporan
 - Resume hasil verifikasi
 - Rencana audit/audit plan
 - Kontrak penilaian
 - Laporan Tinjauan kontrak
 - Dokumen-dokumen Notulensi yang diperlukan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu
- n. Proses Pengambilan keputusan juga bila diperlukan dihadiri oleh tim penilai Lapangan untuk keperluan klarifikasi oleh pengambil keputusan atau tim pengambil keputusan.
- o. Keputusan untuk merekomendasikan Penerbitan Sertifikat LK kepada perusahaan atau organisasi didasarkan pada hasil pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan atau tim pengambil keputusan dengan hasil pada seluruh verifier " Memenuhi ".

IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS

PT Agra Bareksa Indonesia (PT ABI) adalah pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas 275,000 ton/tahun m³/tahun (kapasitas sesuai dalam izin) atau setara 461.313 m³/tahun yang memiliki nilai investasi Rp 1.080.000.000.000 lebih dari > Rp 15.000.000.000,-) di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan jumlah tenaga kerja sebanyak 37.orang/pekerja, termasuk dalam klasifikasi usaha industri besar berdasarkan Permenperind No. 64/M-IND/PER/7/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan Pemegang SIUP, maka verifikasi dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan menggunakan Standar VLK Lampiran 4.2 dalam proses sertifikasi.

Dalam pelaksanaan verifikasi apabila terdapat verifier pada standar tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan maka verifier dimaksud termasuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicable) atau tidak perlu diverifikasi lebih lanjut

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng garanya perdagangan kayu yang sah.			
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:			
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan			
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah			
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	1. Akta Pendirian PT Agra Bareksa Indonesia No 11 tanggal 20 Desember 2010 dan pengesahannya (Lamp II-P1-1) 2. Akta Perubahan terakhir nomor 17 tanggal 30 Januari 2019 dan pengesahannya (Lamp II-P1-2) 3. SK Pengesahan Akta Nomor 17 Tanggal 30 Januari	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA

Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier		
	2019(Lamp II-P1-3)	
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 20 Desember 2010 PT Agra Bareksa Indonesia merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan No. 11 tanggal 20 Desember 2010 dihadapan Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kudus. Sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14217.AH.01.01. Tahun 2011 ditetapkan di Jakarta 21 Maret 2011.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir Akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agra Bareksa Indonesia Berkedudukan di Kota Jakarta Pusat nomor 17 tanggal 30 Januari 2019. Menyetujui meningkatkan modal dasar dari semula Rp. 1.080.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dan sekaligus meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor oleh para pemegang saham di dalam perseroan, dari semula sebesar Rp. 983.430.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus tuga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.243.430.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), yang akan diambil bagian seluruhnya oleh Perseroan Terbatas PT Bukit Muria Jaya Karton yaitu sebesar Rp. 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah). Dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Bukit Muria Jaya Karton : 1.243.429 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua Sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.243.429.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) - PT Sapta Prima Persada : 1 saham atau sebesar Rp. 1,000,000,-. <p>Perubahan anggaran dasar PT Agra Bareksa Indonesia telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00041.AH.02.01 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015. Sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006185.AH.01.02. Tahun 2019 ditetapkan di Jakarta 07 Februari 2019</p> <p><u>Justifikasi :</u> PT Agra Bareksa Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya</p> <p><u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang</p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	sesuai dengan bentuk badan hukumnya. UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan AKTA, Verifier ini tidak diperiksa		
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lamp II-P1-4)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor. 139/24.1PB.7/31.73/- 1.824.27/e/2016 tertanggal 14 Juni 2016 Jo No. 12/AC.1.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 26 Juni 2018. Dengan kegiatan usaha (KBLI) 4620 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup. Surat Usaha Perdagangan Ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia elama Perusahaan menjalankan usahanya sesuai izin dan ini dan wajib di daftarkan ulang setiap 5(lima tahunsekali atau sesuai masa berlaku bagi yang tidak sesuai perda RDTR.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>SIUP PT Agra Bareksa Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Untuk verifikasi awal :</p> <p>Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau</p> <p>b. tanda terima.</p> <p>Untuk penilikan :</p> <p>Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>		



**LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AGRA BAREKSA INDONESIA**



Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier		
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lamp II-P1-5) 2. NIB(Lamp II-P1-6)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 16 Juni 2016 berlaku s/d tanggal 23 Agustus 2021.</p> <p>Sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah cq. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS), PT Agra Bareksa Indonesia telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120015010417 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada diterbitkan tanggal 1 Oktober 2018 yang telah berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan. Nomor Induk Berusaha dengan nomor 8120015010417 Nama Perusahaan PT AGRA BAREKSA INDONESIA, Alamat usaha : Jl, Jl. AIPDA KS TUBUN RAYA.66C, Kel Slipi, Kec Pal Merah, Kota Adm Jakarta Barat, Prov DKI Jakrata, Kode KBLI 16299 Industri Barang dari Kayu Rotan, Gabus lainnya, Kode KBLI 68130 Kawasan Industri . Perubahan Ke 3 Tanggal 28 Maret 2020 dicetak tanggal 13 april 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>TDP PT Agra Bareksa Indonesia masih berlaku dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120015010417 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada diterbitkan tanggal 1 Oktober 2018 yang telah berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan.</p> <p>Memenuhi:</p> <p>Untuk verifikasi awal:</p> <p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p>		

	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
	<p>Untuk penilikan: Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, Verifier ini tidak diperiksa</p>		
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lamp II-P1-7)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa PT Agra Bareksa Indonesia sudah memiliki dokumen NPWP beserta dengan SKT dan PKP dari instansi yang berwenang. Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa pajak badan tahunan akan dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat, sedangkan pembayaran pajak bulanan akan dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Palmerah. Adapun detail dokumen sebagai berikut:</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Agra Bareksa Indonesia sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor NPWP 03.093.653.8-031.000 dengan alamat di Jl. Aipda KS Tubun Raya No. 66C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta Raya. Terdaftar sejak tanggal 31 Januari 2011.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan NIB PT. Agra Bareksa Indonesia</p> <p><u>Memenuhi</u></p>		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP		
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adendum Andal 2017 (Lamp II-P1-8) 2. Izin Lingkungan Kawasan Industri (Lamp II-P1-9) 3. Izin Lingkunga (Lamp II-P1-10) 4. Kelayakan Lingkungan (Lamp II-P1-11) 5. Pelaporan UKL-UPL Semester 1 tahun 2020 (Lamp. II - P1-12) 6. Pelaporan UKL-UPL Semester 2 tahun 2020 (Lamp. II - P1-13) 7. Izin LInggungan OSS(Lamp. II - P1-14) 	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Dokumen Lingkungan Hidup PT. Agra Bareksa Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan hidup dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Industri Pulp dan Kertas Pada tahun 2016 PT. Agra Bareksa Indonesia memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana kegiatan pembangunan industry pulp dan kertas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1854/LINK/BPPMD-PTSP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Industri Pulp dan Kertas serta fasilitas Pendukung dengan Kapasitas Produksi Pabrik Pulp dan Kertas ± 650,000 ton/tahun dan PLTU ± 90 MW dengan Luas Rencana Lokasi ± 297 Ha Di Kabupaten Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Agra Bareksa Indonesia.</p> <p>Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Industri Pulp dan Kertas PT. Agra Bareksa Indonesia juga memperoleh Izin Lingkungan untuk Rencana Pembangunan Industri Pulp dan Kertas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1855/LINK/BPPMD-PTSP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Industri Pulp dan Kertas Serta Fasilitas Pendukung dengan Kapasitas Produksi Pabrik Pulp dan Kertas ± 650,000 Ton/Tahun dan PLTU ± 90 MW dengan Luas Rencana Lokasi ± 297 Ha</p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p>Di Kabupaten Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT Agra Bareksa Indonesia</p> <p>Kelayakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Agra Bareksa PT. Agra Bareksa Indonesia telah memiliki penilaian kelayakan lingkungan hidup untuk pembangunan kawasan industri Agra Bareksa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/433/LINK/DPMPSTP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Agra Bareksa oleh PT Agra Bareksa Indonesia (PT. ABI) Seluas ± 297 Ha Yang Berlokasi Di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Agra Bareksa PT. Agra Bareksa Indonesia telah menyusun addendum ANDAL dan RKL-RPL pembangunan kawasan industry Agra Bareksa dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/434/LINK/DPMPSTP/II/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Agra Bareksa Oleh PT Agra Bareksa Indonesia (PT. ABI) Seluas ± 297 Ha Yang Berlokasi Di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Agra Bareksa Indonesia telah menyampaikan laporan RKL-RPL Semester I tahun dan Semester II tahun 2020 yang dihitung sejak terbitnya izin lingkungan hidup untuk rencana pembangunan kawasan industri Agra Bareksa. Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II Tahun 2020 telah dikirimkan melalui jasa pengiriman Tiki pada tanggal 31.08.2020(semester I), 23.03.2021(semester II) yang ditujukan kepada : - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>Sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah cq. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS), PT Agra Bareksa Indonesia telah mendapatkan Izin Lingkungan yang telah memenuhi dan berlaku efektif dengan informasi Nama Usaha : PT Agra Bareksa Indonesia, NIB 8120015010417, Penanggung Jawab Proyek Hendrik Suherman, Lokasi Jl Procinsi RT.003, Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Luas Lahan 20 Ha, Kode KBLI 16299(Industri Barang dari Kayu, rotan, gabus lainnya YTDL.</p>		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
<p><u>Justifikasi :</u> Berdasarkan verifikasi isi dokumen RKL-RPL didapatkan hasil bahwa laporan RKL-RPL tersebut sesuai dengan catatan yang tercantum dalam dokumen addendum AMDAL/UKL-UPL yang telah yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.</p> <p>Memenuhi: Untuk Verifikasi awal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau keberadaan izin lingkungan dari Lembaga OSS) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <p>Untuk penilikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <p>Auditee yang telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan izin lingkungan berikut dokumen lingkungan,dup.</p>		
f. IUIPHHK	IUIPHHK (Lamp. II - P1-15)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p>Uraian :</p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia sudah mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan</p>		

	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
		<p>Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT. Agra Bareksa Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun data informasi yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT Agra Bareksa Indonesia - Direktur : Hendrik Suherman - Komisaris : Frankie Adrianov Justinus - Alamat kantor : Jl. Aipda KS Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat, DKI Jakarta - Lokasi pabrik : Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur - NPWP : 03.093.653.8-031.000 - Pemegang Saham : PT Bukit Muria Jaya Karton dan PT Sapta Prima Persada (Akta Nomor 2 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Daniel, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007528. AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 20 April 2016) - Jenis industri : Serpih Kayu (<i>Wood Chip</i>) <p>Kapasitas izin : 461,313 m3/tahun (estimasi 275,000 ton/tahun)</p> <p>Terdapat Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)) sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUHPHHK) kepada: PT Agra Bareksa Indonesia dengan nomor NIB 8120015010417 Kode KBLI 16299 (industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL), izin telah berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tanggal terbit Izin Usaha Proyek pertama : 1 Januari 1070 perubahan ke 3 tanggal 22 Mei 2020 dicetak tanggal 13 April 2021.</p> <p>Terdapat Izin Usaha Industri sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada: PT Agra Bareksa Indonesia dengan nomor NIB 8120015010417 Kode KBLI 68130 (Kawasan Industri), izin telah berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tanggal terbit Izin Usaha Proyek pertama : 1 Oktober 2018 perubahan ke 3 tanggal 22 Mei 2020 dicetak tanggal 13 April</p>	

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
<p>2021.</p> <p>Justifikasi :</p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia sudah mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah memiliki izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS,</p> <p>Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal IUIPHHK atau izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK 3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima 		
<p>g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan RPBBI tahun 2020 (Lamp. II - P1-16) 2. Laporan Rencana Tahun berjalan 2021 (Lamp. II - P1-17) 	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia merupakan pemegang izin industri primer. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, PT. ABI berkewajiban menyusun RPBBI. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Isi dari RPBBI Primer Hasil Hutan kayu memuat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Produksi Kayu Olahan 2. Rencana Kebutuhan Bahan Baku 3. Rencana Pemenuhan Bahan Baku 4. Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku 5. Rencana Pemasaran Kayu Olahan 		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian																																			
	<p>Selama p PT Agra Bareksa Indonesia eriode audit hanya terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hasil panen dari hutan tanaman industri yang dikelola oleh pemasok tunggal PT. ABI, sedangkan untuk kegiatan produksi belum dilakukan.</p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Perubahan Ke-0 Tahun 2020 secara online pada tanggal 15 January 2020 dan menyampaikan Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Perubahan Ke-0 Tahun 2021 secara online pada tanggal 12 January 2020</p> <p>Berdasarkan laporan RPBBI PT Agra Bareksa Indonesia yang disampaikan secara online relaisasi dan rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat ditunjukkan tabel beri</p> <p>Tabel P1-1.Data Rencana dan Realisasi Bahan Baku Dalam Laporan RPBBI Tahun 2020 dan 2021</p> <table border="1" data-bbox="208 770 1550 1232"> <thead> <tr> <th><u>Uraian</u></th> <th><u>Kapasitas Izin (ton/tahun)</u></th> <th><u>RPBBI 2020 (ton/tahun)</u></th> <th><u>Realisasi (ton/tahun)</u></th> <th><u>Realisasi (ton/tahun)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>s.d Februari 2019</u></td> <td><u>s.d Maret 2020</u></td> </tr> <tr> <td><u>Kayu Bulat</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Serpih Kayu</u></td> <td>275,000</td> <td>391,368</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>s.d April 2020</u></td> <td><u>s.d April 2021</u></td> </tr> <tr> <td><u>Kayu Bulat</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Serpih Kayu</u></td> <td>275,000</td> <td>391,368</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>Uraian</u>	<u>Kapasitas Izin (ton/tahun)</u>	<u>RPBBI 2020 (ton/tahun)</u>	<u>Realisasi (ton/tahun)</u>	<u>Realisasi (ton/tahun)</u>				<u>s.d Februari 2019</u>	<u>s.d Maret 2020</u>	<u>Kayu Bulat</u>					<u>Serpih Kayu</u>	275,000	391,368						<u>s.d April 2020</u>	<u>s.d April 2021</u>	<u>Kayu Bulat</u>					<u>Serpih Kayu</u>	275,000	391,368		
<u>Uraian</u>	<u>Kapasitas Izin (ton/tahun)</u>	<u>RPBBI 2020 (ton/tahun)</u>	<u>Realisasi (ton/tahun)</u>	<u>Realisasi (ton/tahun)</u>																																		
			<u>s.d Februari 2019</u>	<u>s.d Maret 2020</u>																																		
<u>Kayu Bulat</u>																																						
<u>Serpih Kayu</u>	275,000	391,368																																				
			<u>s.d April 2020</u>	<u>s.d April 2021</u>																																		
<u>Kayu Bulat</u>																																						
<u>Serpih Kayu</u>	275,000	391,368																																				

**Lampiran 4.2
Verifier**

Dokumen yg Diperiksa

Norma Penilaian



RPBB Online
Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Daftar Penyampaian RPBB

No	Nama Laporan	Tahun	Tgl Penyerahan	Status
1	Realisasi 1 Tahun 2020	2020	06/04/2020 08:53:12	Kirim
2	Realisasi 2 Tahun 2020	2020	06/05/2020 06:03:03	Kirim
3	Realisasi 1 Tahun 2021	2021	06/07/2021 07:57:06	Kirim
4	Realisasi Tahun 2021	2021	12/01/2021 08:57:04	Kirim
5	Realisasi 12 Tahun 2020	2020	06/01/2020 08:23:11	Kirim
6	Realisasi 11 Tahun 2020	2020	05/10/2020 07:37:13	Kirim
7	Realisasi 10 Tahun 2020	2020	06/11/2020 08:02:44	Kirim
8	Realisasi 9 Tahun 2020	2020	06/10/2020 07:35:04	Kirim
9	Realisasi 8 Tahun 2020	2020	05/09/2020 08:38:08	Kirim
10	Realisasi 7 Tahun 2020	2020	10/08/2020 06:41:03	Kirim
11	Realisasi 6 Tahun 2020	2020	05/07/2020 07:05:07	Kirim
12	Realisasi 5 Tahun 2020	2020	08/06/2020 08:05:03	Kirim
13	Realisasi 4 Tahun 2020	2020	06/05/2020 06:55:00	Kirim
14	Realisasi 3 Tahun 2020	2020	05/04/2020 08:31:16	Kirim
15	Realisasi 2 Tahun 2020	2020	06/03/2020 07:39:12	Kirim

Gambar P.1-1. Pelaporan RPBB Online

Justifikasi :

PT Agra Bareksa Indonesia telah menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB) Perubahan Ke-0 Tahun 2020 secara online pada tanggal 15 January 2020 dan menyampaikan Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB) Perubahan Ke-0 Tahun 2021 secara online pada tanggal 12 January 2020

Memenuhi:

1. RPBB terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
K1.2 Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.			
	Dokumen identitas importir		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<u>Uraian :</u> PT Agra Bareksa Indonesia tidak memiliki identitas sebagai importir bahan baku kayu dan selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku kayu <u>Justifikasi :</u> Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)		
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<u>Uraian :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBB1 dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021 sehingga tidak memiliki dokumen jual beli. <u>Justifikasi :</u> Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
(Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota jual beli, sertifikat pemasok)		
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	SK GANIS (Lamp P2-1)	<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p>Uraian :</p> <p>PT AgrA Bareksa Indonesia telah memiliki Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) a.n. Didik Yusmianto, nomor register 04210010152, dengan masa berlaku tanggal 04 Februari 2021 s.d 04 Februari 2023. Yang bersangkutan telah ditugaskan sebagai Ganis PHPL – Pengujian Kayu Bulat Rimba pada PT AgrA Bareksa Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda, Nomor SK.1182/BPHP.XI/PEPHP/3/2021, tanggal 16 Maret 2021.</p> <p>PT AgrA Bareksa Indonesia telah memiliki Tenaga Teknis PHPL Pengujian Chip a.n. Muhammad Ishak, nomor register 09210009883, dengan masa berlaku tanggal 03 Februari 2021 s.d 03 Februari 2023. Yang bersangkutan telah ditugaskan sebagai Ganis PHPL - Pengujian Chip pada PT AgrA Bareksa Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda, Nomor SK.1181/BPHP.XI/PEPHP/3/2021, tanggal 16 Maret 2021.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT AgrA Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021 sehingga tidak memiliki dokumen daftar pemeriksaan Kayu Bulat.</p> <p>Justifikasi : Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat) b. Label ID Barcode pada kayu bulat.</p>		
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		<input type="checkbox"/> Memenuhi

	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
			<input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021 sehingga tidak memiliki dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit) Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang. 		
	<p>d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Jika menggunakan kayu bongkaran		
	<p><u>Uraian :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, termasuk kayu yang berasal dari bongkaran untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud. (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit)</p>		
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, termasuk kayu yang berasal dari limbah industry untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)</p>		

	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
	f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu. untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021. Perusahaan sudah tidak memiliki perjanjian suplai bahan baku kayu dengan pemasok sejak tahun 2019 sampai saat audit ini.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Memenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. 		
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
	a. Dokumen impor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Memenuhi</p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)		
	b. Persetujuan impor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi: 1. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.</p>		
	c. Laporan realisasi impor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p>Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence) 		
	<p>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</p>		<p><input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA</p>
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.</p>		
	<p>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</p>		<p><input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA</p>
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p>		



**LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AGRA BAREKSA INDONESIA**



Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
<u>Justifikasi :</u> Memenuhi: Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.		
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<u>Uraian :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021. <u>Justifikasi :</u> Memenuhi: Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.		
g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<u>Uraian :</u> Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021. <u>Justifikasi :</u>		


	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
	Memenuhi: 1. Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.		
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Memenuhi:</p> <p>Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku; Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia; Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License. 		

Lampiran 4.2		Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier			
i. DKP impor			<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk periode bulan Maret 2020. – Maret 2021.</p> <p>Justifikasi : Memenuhi Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP impor)</p>			
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		- Lacak Balak (COC) Flow Proses Produksi (Lamp P2 – 2)	<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki system penelusuran asal usul bahan baku kayu. Perusahaan telah membuat format dan cara penggunaan tally sheet mulai dari kedatangan bahan baku sampai dengan hasil produksi (<i>wood chip</i>). Setiap tahapan proses produksi <i>wood chip</i> dilengkapi dengan informasi tally sheet/form yang digunakan untuk menjaga keterlacakan asal usul bahan baku yang digunakan dalam setiap proses produksi. Proses produksi dan tally sheet pada setiap tahapan produksi <i>wood chip</i> digambar sebagai berikut:</p>			

**Lampiran 4.2
Verifier**

Dokumen yg Diperiksa

Norma Penilaian



Gambar P.2-2. Pelabelan Lacak Balak

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p>Namun demikian, berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMHHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen perusahaan, untuk periode bulan Maret 2020 – Maret 2021, tidak ada penggunaan bahan baku karena tidak ada proses produksi.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi: 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p>		
	b. Laporan produksi hasil olahan.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMMHOK, realisasi RPBBi dan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil</p>		
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi

Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier		
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMMHOK, realisasi RPBB dan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021, sehingga realisasi produksi 0% terhadap kapasitas produksi yang diijinkan.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin) 		
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB, LMMHOK, realisasi RPBB dan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak menerima bahan baku kayu, termasuk kayu yang berasal dari lelang serta tidak ada proses produksi untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang 		

Lampiran 4.2		Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier			
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.		- LMKB dan LMHHOK (Lamp P2 – 03)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA

Uraian :

PT Agra Bareksa Indonesia memiliki dokumen laporan mutasi kayu bulat dan olahannya (LMKB dan LMHHOK). Berdasarkan hasil verifikasi LMKB dan LMMHOK periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021, perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat serta tidak melakukan proses produksi.

Tabel PII-1. Rekapitulasi Mutasi Kayu Bulat Periode Maret 2020 – Maret 2021

Bulan	Stock Awal		Perolehan		Pengurangan				Stock Akhir	
	Sat	Vol (m3)	Sat	Vol (m3)	Diolah/Dipakai Sendiri		Pemasaran/ Penjualan		Sat	Vol (m3)
					Sat	Vol (m3)	Sat	Vol (m3)		
Mar-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Apr-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
May-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Jun-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Jul-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Aug-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Sep-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Oct-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Nov-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Dec-20	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Jan-21	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Feb-21	-	489.21		-		-		-	-	489.21
Mar-21	-	489.21		-		-		-	-	489.21

Lampiran 4.2		Dokumen yg Diperiksa		Norma Penilaian		
Verifier						
Tabel PII-2. Rekapitulasi Mutasi Kayu Olahan (Chip) Periode Maret 2020 – Maret 2021						
Bulan	Stock Awal	Perolehan		Pengurangan		Stock Akhir
		Produksi	Pembelian	Dipakai	Dijual	
Mar-20	870,8870	-		-		870,8870
Apr-20	870,8870	-		-		870,8870
May-20	870,8870	-		-		870,8870
Jun-20	870,8870	-		-		870,8870
Jul-20	870,8870	-		-		870,8870
Aug-20	870,8870	-		-		870,8870
Sep-20	870,8870	-		-		870,8870
Oct-20	870,8870	-		-		870,8870
Nov-20	870,8870	-		-		870,8870
Dec-20	870,8870	-		-		870,8870
Jan-21	870,8870	-		-		870,8870
Feb-21	870,8870	-		-		870,8870
Mar-21	870,8870	-		-		870,8870
<i>Satuan: Ton</i>						
<u>Justifikasi :</u>						
PT Agra Bareksa Indonesia selama periode Bulan Maret 2020 – Maret 2021 telah menyusun catatan/mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung (penerimaan, produksi dan penjualan).						
Memenuhi:						
Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.						
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa						
a. Dokumen S-LK atau DKP				<input type="checkbox"/> Memenuhi		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
		<input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverfikasi/NA
<p><u>Uraian :</u> Berdasarkan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).</p>		
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverfikasi/NA
<p><u>Uraian :</u> Berdasarkan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.</p>		
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi

Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
Verifier		
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021. Seluruh kegiatan produksi PT. ABI mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk wood chips dilakukan secara mandiri di pabrik PT Agra Bareksa Indonesia. Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi: Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)</p>		
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021. Seluruh kegiatan produksi PT Agra Bareksa Indonesia mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk wood chips dilakukan secara mandiri di pabrik PT Agra Bareksa Indonesia. Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.</p>		



**LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AGRA BAREKSA INDONESIA**



	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.		
	e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Dokumentasi pemisahan produk	<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan keterangan manajemen, PT Agra Bareksa Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain untuk periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021. Seluruh kegiatan produksi PT Agra Bareksa Indonesia mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk wood chips dilakukan secara mandiri di pabrik PT Agra Bareksa Indonesia.</p> <p>Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasakan); dan b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil penjasakan). 		
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.			
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.			
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkut-an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan			

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
domestik			
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Selama periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan baik local maupun ekspor</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)</p>			
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.			
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Selama periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.</p> <p><u>Justifikasi :</u></p>			

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)		
	b. Dokumen ekspor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<u>Uraian :</u> Selama periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. <u>Justifikasi :</u> <u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing- masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)		
	c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<u>Uraian :</u> Selama periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. <u>Justifikasi :</u> Memenuhi:		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L	
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Selama periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. Berdasarkan peraturan Permenkeu No. 75/PMK.011/ 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar produk PT ABI. merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi: Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.</p>		
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Beberapa peraturan terkait jenis kayu yang dibatasi perdagangannya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi CITES tanggal 7 November 2016 dan 14 November 2016 perihal Amendment to Appendices I and II Convention yang diadopsi pada COP 17 CITES tanggal 24 September s/d 4 Oktober 2016 di Johannesburg Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) telah masuk dalam daftar Appendix II CITES. 		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p>2. Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.119/PPHH/NEIP/HPL.3/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Jenis Spesies Mahoni (<i>Sweetenia macrophylla</i>) termasuk dalam Daftar CITES.</p> <p>3. PermenLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi juncto PermenLHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018 juncto PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, dengan jenis tumbuhan dilindungi antara lain : Damar putih, Resak jawa, berbagai jenis kantong semar, anggrek, dan rafflesia, pasak bumi, dan gaharu buaya.</p> <p>Berdasarkan informasi jenis bahan baku kayu tercantum dalam seluruh dokumen penerimaan bahan baku yang masuk ke PT Agra Bareksa Indonesia selama periode Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam peraturan tersebut di atas</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi: Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>		
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal			
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi Standar PHPL atau Standar VLK dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Dimana, setiap pemegang IUIPHHK wajib membubuhkan tanda V-Legal pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Berdasarkan hasil verifikasi, PT TUV Rheinland Indonesia sebagai LPPHPL/LVLK Penerbit S-LK PT Agra Bareksa Indonesia telah memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada PT Agra Bareksa Indonesia melalui</p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p>Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal. Adapun hasil wawancara dan tinjauan dokumen, implementasi penggunaan tanda V-Legal oleh PT Agra Bareksa Indonesia pada dokumen invoice dan packing list baik untuk penjualan local maupun ekspor yang telah sesuai dengan Instruksi Kerja Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Pada periode audit Resertifikasi S-VLK (Maret 2020 – Maret 2020), PT Agra Bareksa Indonesia belum melakukan kegiatan penjualan baik local maupun ekspor</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) 		
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ke-tenagakerjaan bagi industri pengolahan			
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).			
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi (L4.2)			
	a. Pedoman/ prosedur K3.	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman K3 - SK penanggungjawab penerapan K3 (Lamp P4-1) 	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah memiliki dokumen prosedur terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (SOP K3) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Induksi, nomor dokumen HSE ABI-HSE-SP-004, tanggal 17-12-2018 - SOP Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3L, nomor dokumen ABI-HSE-SP-006, revisi 00, tanggal 17-12-2018 - SOP Alat Pelindung Diri, nomor dokumen ABI-HSE-SP-007, revisi 00, tanggal 17-12-2018 - SOP Pelaporan Insiden, nomor dokumen ABI-HSE-SP-009, revisi 00, tanggal 17-12-2018 - SOP Tanggap Darurat Muan Site, nomor dokumen ABI-HSE-SP-026, revisi 00 tanggal 10-10-2018 - Working Instruction Penggunaan APAR, nomor dokumen ABI-HSE-WI-001, revisi 00, tanggal 17-12-2018 - Working Instruction Penggunaan Fire Hydrant, nomor dokumen ABI-HSE-WI-002, revisi 00, tanggal 17-12-2018 <p>Terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19, manajemen PT Agra Bareksa Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal Memo dari HRD & GS Departemen Nomor 001/ABI/M/HRD/IV/2020, tanggal 02 Maret 2020, perihal Imbauan Kewaspadaan 		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
<p>Terhadap Penularan Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal Memo dari HRD & GS Departemen Nomor 003/ABI/M/HRD/IV/2020, tanggal 28 April 2020, perihal Kondisi Darurat Covid-19 dan Larangan Mudik dari Pemerintah. - Internal Memo dari HRD & GS Departemen Nomor 004/ABI/M/HRD/IV/2020, tanggal 30 April 2020, perihal Pemakaian Masker untuk Mencegah Penularan Covid-19. <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah menunjuk personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan K3 yaitu sdr. Arif Efendi (jabatan HSE Supervisor) melalui Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT Agra Bareksa Indonesia pada tanggal 1 April 2020.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul 		
b. Implementasi K3		<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah menerapkan kebijakan dan prosedur K3, antara lain seperti yang ditunjukkan dalam foto dan video uji petik/observasi lapangan melalui WA video call dan foto. Bukti pelaksanaan K3 di perusahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, seperti hydrant, APR, tanda jalur evakuasi, serta menyediakan titik kumpul. - Memberikan APD kepada karyawan sesuai dengan resiko tempat dan jenis pekerjaan. - Menyediakan sarana P3K - Menyediakan rambu – rambu K3 yang cukup. - Memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawannya. - Terdapat bukti pembayaran BPJS karyawan 		

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
--------------------------	----------------------	-----------------



Gambar P.4-.1. Implementasi K3

Berdasarkan foto dan video yang dikirim oleh perwakilan manajemen PT Agra Bareksa Indonesia menunjukkan bahwa semua peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam keadaan baik (belum kadaluarsa dan kondisinya terawatt)

Justifikasi :

Memenuhi :

1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
c. Catatan kecelakaan kerja.	- Statistik Kecelakaan Kerja tahun 2020 dan Januari – Maret 2021 - Laporan Kejadian (Lamp P4-3)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia memiliki rekaman/catatan kecelakaan kerja, yaitu dokumen Statistik Kecelakaan Kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, pada periode bulan Maret 2020 s.d Maret 2021, tercatat 2 (dua) kali insiden yang tidak menyebabkan hilangnya hari kerja. Kejadian 2 (dua) insiden tersebut, terdapat dokumen Laporan Kejadian yang menjelaskan kronologis kejadian insiden tersebut, termasuk analisa penyebab masalah dan catatan agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali.</p> <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.</p>		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 8 Mei 2018. (Lamp III-P4-4)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
<p><u>Uraian :</u></p> <p>Berdasarkan keterangan manajemen dan verifikasi dokumen, diketahui belum terdapat organisasi serikat pekerja di PT Agra Bareksa Indonesia memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat di lingkungan perusahaan yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dinyatakan oleh HRD & GA Manager tanggal 8 Mei 2018.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan, menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan tersebut. Namun sampai saat audit, para karyawan PT Agra Bareksa Indonesia belum membentuk serikat pekerja di unit usaha PT Agra Bareksa Indonesia.</p>		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi :</p> <p>1. Terdapat serikat pekerja. atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p> <p>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
	<p>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.560/05/B.PHI & JAMSOSTEK/2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. - Salinan Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 Agra Bareksa Indonesia.(Lamp P4-5) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA</p>
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>PT Agra Bareksa Indonesia telah Peraturan Perusahaan (PP). yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP. 560/05/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 04 Januari 2021. Peraturan Perusahaan tersebut tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Secara garis besar dapat dijelaskan mengenai isi PP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja - Penerimaan Karyawan, Penempatan Karyawan, dan Masa Percobaan - Golongan dan Jenjang Karir Karyawan - Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Cuti Tahunan - Kehadiran dan Tidak Masuk Kerja - Hak, Kewajiban, dan Tata Tertib Kerja - Sanksi Pelanggaran 		

	Lampiran 4.2 Verifier	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	<ul style="list-style-type: none"> - Mutasi, Rotasi, Promosi, dan Demosi - Penggajian dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) - Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Perjalanan Dinas - Keluh Kesah Karyawan dan Perselisihan Hubungan Kerja. <p><u>Justifikasi :</u> Memenuhi : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.</p>		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Data Karyawan Maret 2021. (Lamp P4-6)	<input checked="" type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Diverifikasi/NA
	<p><u>Uraian :</u></p> <p>Jumlah karyawan PT Agra Bareksa Indonesia pada per April 2021 sebanyak 37 orang, yang terdiri dari terdiri dari 33 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Sedangkan berdasarkan status karyawan, terdiri dari 36 orang karyawan tetap (permanen) dan 1 orang karyawan kontrak. Berdasarkan data karyawan bulan Maret 2021, karyawan dengan umur termuda saat audit adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Nadia Riski Dwi Yulianto - Tanggal Lahir: 12 Juli 1996 - Usia saat audit: 24 tahun dan 9 bulan - Mulai Bekerja: 1 Juni 2018 - Usia pada saat bergabung: 21 tahun 11 bulan 		



**LAPORAN HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AGRA BAREKSA INDONESIA**



	Lampiran 4.2	Dokumen yg Diperiksa	Norma Penilaian
	Verifier		
	<p>Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, tidak terdapat karyawan dengan usia dibawah usia yang ditetapkan oleh</p> <p><u>Justifikasi :</u></p> <p>Memenuhi : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. (Dilengkapi data gender pegawai)</p>		

V. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di Bab V di atas maka dapat dilihat hasil verifikasi per Verifier dari Prinsip, Kriteria dan Indikator VLK adalah sebagai berikut :

Tabel V.1. Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier SVLK PT Agra Bareksa Indonesia

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	
P.1	K.1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	
			b.	Memenuhi	
			c.	Memenuhi	
			d.	Memenuhi	
			e.	Memenuhi	
			f.	Memenuhi	
			g.	Memenuhi	
	K.1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan	
	K1.3	1.3.1	a.	Tidak Diterapkan	
P.2	K.2.1	2.1.1	a.	Tidak Diterapkan	
			b.	Tidak Diterapkan	
			c.	Tidak Diterapkan	
			d.	Tidak Diterapkan	
			e.	Tidak Diterapkan	
			2.1.2	a.	Tidak Diterapkan
		b.		Tidak Diterapkan	
		c.		Tidak Diterapkan	
		d.		Tidak Diterapkan	
		e.		Tidak Diterapkan	
		f.		Tidak Diterapkan	
		g.	Tidak Diterapkan		
		h.	Tidak Diterapkan		
		i.	Tidak Diterapkan		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier
		2.1.3	a.	Tidak Diterapkan
			b.	Tidak Diterapkan
			c.	Tidak Diterapkan
			d.	Tidak Diterapkan
			e.	Memenuhi
		2.1.4	a.	Tidak Diterapkan
			b.	Tidak Diterapkan
			c.	Tidak Diterapkan
			d.	Tidak Diterapkan
			e.	Tidak Diterapkan
P.3	K.3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan
	K.3.2	3.2.1	a.	Tidak Diterapkan
			b.	Tidak Diterapkan
			c.	Tidak Diterapkan
			d.	Tidak Diterapkan
			e.	Tidak Diterapkan
	K3.3	3.3.1		Memenuhi
P.4	K.4.1	4.1.1	a.	Memenuhi
			b.	Memenuhi
			c.	Memenuhi
		4.2.1		Memenuhi
		4.2.2		Memenuhi
		4.2.3		Memenuhi

4.2. Rekomendasi

Dari hasil tabel di atas menunjukkan terdapat **46 Verifier** yang diverifikasi, dan dari jumlah total verifier tersebut terdapat **15 Verifier** dengan kategori "**Memenuhi**" dan **31 Verifier** dengan kategori "**Tidak Diterapkan**".

Maka sesuai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI yang tercantum pada Lampiran 4 Perdirjen Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman,




LAPORAN HASIL AUDIT
RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Remote Audit
PT AGRA BAREKSA
INDONESIA



Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka Tim Auditor menyatakan Remote Audit PT AGRA BAREKSA INDONESIA pada audit Sertifikasi ini **"MEMENUHI"** dan mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan periode masa berlaku sesuai Peraturan Sertifikasi audit VLK yaitu 6 tahun dengan ketentuan dilakukan audit Penilikan setiap tahun (maksimal setiap 24 bulan sekali).

Jakarta, Mei 2021

Tim Auditor VLK

	
M. Jamaluddin Al Afghoni Lead Auditor	Wahyu Auditor

Daftar Peraturan dan Dokumen / Data Pada Setiap Verifier

PERATURAN	VERIFIER	Dokumen Yang Di Cek
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir.	- Akta Pendirian Perusahaan - Akta Penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007 - Akta Perubahan Terakhir - Bukti Pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau Panitera Pengadilan Negeri
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	- Dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan dari instansi berwenang (surat keterangan atau tanda terima).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	- Dokumen TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, atau bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang (surat keterangan atau tanda terima).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - PermenKeu No. 68/PMK.03/2010 Jo No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. - Perdirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau PPKP, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.	1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	- Dokumen NPWP, SKT dan / atau SPPKP (info yang tercantum dalam dokumen tersebut harus sama dengan dokumen lainnya).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - PermenLH No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. - PermenLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha	1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	- Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan catatan temuan penting termasuk dokumen perubahannya atau bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang (surat keterangan atau tanda terima). - Bukti pelaporan / catatan pengelolaan dan pemantauan

<p>dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PermenLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL. - PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. 		<p>lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Permenperind No. 64 Tahun 2016, tentang Klasifikasi Usaha Industri - PermenLHK Republik Indonesia No. P.13/Menlhk-li/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. - Permenperin No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. - Permenperin No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal. - Permenperin No. 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. - Peraturan BKPM No. 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 	<p>1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen IUIPHHK / IUI / IUT yang sesuai dengan aktifitas unit usaha. - Kesesuaian dengan dokumen lainnya. - Dokumen perubahan IUIPHHK / IUI / IUT jika mengalami perluasan / pengurangan kapasitas.
<ul style="list-style-type: none"> - Permendag No. 08/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar. 	<p>3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data produk hasil olahan kayu yang diekspor (produksi sendiri / produk yang diekspor melalui jasa subkontrak) periode 12 bulan terakhir.
<ul style="list-style-type: none"> - Permendag No. 74 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 	<p>3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PEB periode 12 bulan terakhir.

<p>tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 / M-DAG/ PER/ 6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/ 12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendag No. 01 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar.belum terdaftar - Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. - Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor. - Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor 	3.2.1.c. Packing List (P/L).	- Dokumen P/L periode 12 bulan terakhir.
	3.2.1.d. Invoice.	- Dokumen Invoice periode 12 bulan terakhir.
	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L).	- Dokumen B/L periode 12 bulan terakhir.
	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V Legal periode 12 bulan terakhir. - Data dan informasi lokasi stuffing ekspor (di lokasi industry auditee dan / atau industry penyedia jasa) periode 12 bulan terakhir.
	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor Sucofindo) untuk produk yang wajib verifikasi teknis periode 12 bulan terakhir. - Data realisasi ekspor periode 12 bulan terakhir.
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah R.I. No 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. - Peraturan Pemerintah R.I. No 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. - Dokumen CITES Appendices I, II, tanggal 5 Februari 2015. - Dokumen CITES (UNEP: CITES of Wild Fauna and Flora Appendices I,II,V) tanggal 25 September 2012. 	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	- Dokumen kelengkapan bukti pembayaran bea keluar periode 12 bulan terakhir.
	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (diantaranya CITES) . - Data realisasi ekspor periode 12 bulan terakhir.
<ul style="list-style-type: none"> - Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 Jo No. 07/M-DAG/PER/1/2015 Jo No. 63/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Industri Kehutanan. - Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum 	1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pengakuan/Pengenal Importir (dokumen API-P). - Kesesuaian dok. API-P dengan dokumen legalitas (IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK). - Jika dok.pengakuan importir sedalam dalam proses revisi, terdapat bukti pengurusan revisi

<p>di Bidang Impor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012 yang dirubah berdasarkan perubahan terakhir yaitu Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). 		<p>dokumen dari instansi yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industry yang tercantum dalam API-P.
	<p>1.2.2. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur sistem uji tuntas (due diligence) importir. - Bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir.
	<p>2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>Dokumen PIB periode 12 bulan terakhir</p>
	<p>2.1.2.b. Bill of Lading (B/L).</p>	<p>Dokumen B/L periode 12 bulan terakhir</p>
	<p>2.1.2.c. Packing List (P/L).</p>	<p>Dokumen P/L periode 12 bulan terakhir</p>
	<p>2.1.2.d. Invoice</p>	<p>Dokumen Invoice periode 12 bulan terakhir</p>
	<p>2.1.2.e. Deklarasi Impor</p>	<p>Dokumen Deklarasi Impor</p>
	<p>2.1.2.f. Rekomendasi Impor</p>	<p>Dokumen Rekomendasi Impor</p>
	<p>2.1.2.g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).</p>	<p>Dokumen Bukti Bayar Bea Masuk periode 12 bulan terakhir</p>
	<p>2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p> <p>2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen CITES - Data penerimaan bahan baku kayu periode 12 bulan terakhir. - Data realisasi produksi periode 12 bulan terakhir
<ul style="list-style-type: none"> - Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo PermenLHK No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. 	<p>1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen akte notaris pendirian kelompok dan Perubahan terakhir; - Pengesahan Akte pendirian Kelompok dan perubahannya.
<ul style="list-style-type: none"> - Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo No. P.1/VI- 	<p>2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
	<p>2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kontrak jasa yang dibuat di atas materai periode 12 bulan

<p>BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Menhut No. SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal. - Lampiran 6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. - Lampiran 7 Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V Legal. 	<p>produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</p> <p>2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</p> <p>2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.</p> <p>2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</p> <p>3.3.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.</p>	<p>terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa periode 12 bulan terakhir. - Dokumen penerapan pemisahan produk milik auditee yang dijasakan kepada penyedia jasa periode 12 bulan terakhir. - Dokumen bahan baku proses produk produk auditee yang dijasakan periode 12 bulan terakhir . - Dokumen ekspor produk auditee (hasil penjasakan) yang diekspor di tempat industry penyedia jasa periode 12 bulan terakhir . - Bukti penerapan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan periode 12 bulan terakhir .
<ul style="list-style-type: none"> - Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 Jo PermenLHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. - Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 Jo P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. - PermenLHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Hutan Hak. - Permenhut No. P.30/MENHUT-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 Jo PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. - Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Per- 	<p>2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.</p> <p>2.1.1.b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>2.1.1.c. yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kontrak Supply bahan baku / PO / dokumen jual beli periode 12 bulan terakhir. - Dokumen BAP Kayu Bulat dari Hutan Negara yang ditandatangani oleh Petugas Kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah periode 12 bulan terakhir. - SK atau Kartu SIM Petugas Kehutanan yang menandatangani BAP - Dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu selain Kayu Bulat dari Hutan Negara dan / atau Bukti Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah periode 12 bulan terakhir. - Data penerimaan bahan baku kayu yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH/FAKB/FAKO/SKAU/Nota : nomor seri, penerbit, P3KB, tanda sekuritas, specimen tandatangan) periode 12 bulan terakhir. - Data LMKB/LMKO periode 12 bulan

<p>industrian dan perdagangan Nomor KM 3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan 33/MPP/Kep/I/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan</p>		<p>terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Tenaga Teknis yang masih berlaku sesuai dengan SK penempatan. - Data dan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang disertai Risalah Lelang jika terdapat bahan baku kayu hasil lelang periode 12 bulan terakhir.
	<p>2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran (jika ada) periode 12 bulan terakhir dan DKP s.d. periode Desember 2015). - Nota, DKP dan Dokumen (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran yang menjelaskan asal usul kayu periode 12 bulan terakhir.
	<p>2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data penerimaan bahan baku kayu limbah industri (jika ada) periode 12 bulan terakhir. - Nota bahan baku kayu limbah yang menjelaskan asal usul kayu periode 12 bulan terakhir.
	<p>2.1.1.g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP (s.d. transaksi bulan Desember 2015) dari pemasok. - Prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP. - Daftar nama personel (dibuktikan dengan surat penunjukkan) yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP pemasok. - Laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP.
	<p>3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data pemasaran produk yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO/Nota/ dll) periode 12 bulan terakhir.
	<p>2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tally sheet/rekaman/laporan produksi (yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku) periode 12 bulan terakhir.
<p>- Perdirjen BUK No. P.9/VI-BPPHH/ 2013 Jo Perdirjen BUK</p>	<p>2.1.3.b. Laporan produksi hasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Flowchart proses produksi setiap produk.

<p>No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan.</p> <p>- Permenperin No. 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.</p>	<p>olahan.</p> <p>2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p> <p>2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan produksi setiap produk periode 12 bulan terakhir. - LMKB dan LMHHOK periode 12 bulan terakhir. - Dokumen IUIPHHK / IUI / IUT / TDI. - Prosedur pemisahan hasil produksi kayu lelang. - Tidak boleh ada tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Permennakertrans No. PER.15/MEN/VV/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Usaha. - Permenakertrans No. 07/MEN/V/2010 Jo. No. 1 Tahun 2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. - Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. 	<p>4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.</p> <p>4.1.1.b. Implementasi K3.</p> <p>4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur K3. - Surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan. - Sertifikat Ahli K3 personel yang ditunjuk. - Susunan organisasi P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. - Data peralatan K3 (APAR / Peralatan P3K dan APD) yang berfungsi baik periode 12 bulan terakhir. - Lay out APAR dan Tanda Jalur Evakuasi. - Bukti penerapan tanda jalur evakuasi di lapangan. - Data catatan kecelakaan kerja setiap kejadian kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir. - Bukti upaya penanganan kejadian kecelakaan kerja (absensi pelatihan / briefing, Jamsostek, dll).
<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh</p>	<p>4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan struktur organisasi Serikat Pekerja (jika ada) periode 12 bulan terakhir. - pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<ul style="list-style-type: none"> - Permennakertrans No. PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan 	<p>4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang berlaku pada periode 12 bulan terakhir. - Bukti pendaftaran KKB atau PP ke

<p>dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. - Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 	<p>4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.</p>	<p>instansi berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data pekerja periode 12 bulan terakhir. - Bukti surat nikah / izin orang tua jika ada pekerja di bawah umur periode 12 bulan terakhir. - Data dan informasi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di bawah umur (18 tahun) --- jika ada dalam periode 12 bulan terakhir.
--	---	---